



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

NOVA IRAWATI SARAGI, jenis kelamin perempuan, umur 25 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perumahan Griya Selokaton Permai/Gsp No.244, Gang Teratai, RT 001/011, Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Selokaton, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Bapak JAMUDIN SIDABUTAR dan Ibu MEI ANA BRMARPAUNG sesuai kutipan akta kelahiran nomor 2508/WNI/2022;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil memiliki nama yang diberikan oleh orang tua NOVA IRAWATI SIDABUTAR yang lahir di TANJUNG BALAI pada tanggal 08-04-1991 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR lahir pada tanggal 08-04-1991 yang seharusnya tertulis nama NOVA IRAWATI SARAGI lahir pada tanggal 08-04-1991 sesuai dengan dokumen KTP, KK;
4. Bahwa nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR yang lahir di TANJUNG BALAI tanggal 08-04-1991 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi NOVA IRAWATI SARAGI yang lahir di TANJUNG BALAI tanggal 08-04-1991;
5. Bahwa untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg



menimbulkan masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula semula tertulis NOVA IRAWATI SIDABUTAR yang lahir di TANJUNG BALAI tanggal 08-04-1991 diganti menjadi nama NOVA IRAWATI SARAGI yang lahir di TANJUNG BALAI tanggal 08-04-1991 sebagaimana pada KTP dan KK milik Pemohon;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama tanggal dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis NOVA IRAWATI SIDABUTAR yang lahir di TANJUNG BALAI tanggal 08-04-1991 diganti menjadi nama NOVA IRAWATI SARAGI yang lahir di TANJUNG BALAI tanggal 08-04-1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274034804910003 nama NOVA IRAWATI SARAGI tanggal 26 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313132804210002 atas nama kepala keluarga SYRUS RAULIANDO GULTOM tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2508/WNI/2002 atas nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR, tanggal 1 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Keterangan dari Kepala Desa Selokaton Nomor 474/195/IV/2024 atas nama NOVA IRAWATI SARAGI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tanggal , selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2508/WNI/2002 atas nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR, tanggal 1 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri JAMUDIN SIDABUTAR dan Ibu MEI ANA BRMARPAUNG sesuai kutipan akta kelahiran nomor 2508/WNI/2022;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, KK, tertulis

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon NOVA IRAWATI SARAGI;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menggunakan nama NOVA IRAWATI SARAGI;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sedangkan seharusnya seseorang memiliki satu identitas yang sama dengan demikian harus dilakukan pembetulan pada dokumen kependudukan Pemohon, maka keinginan Pemohon itu berdasar Menurut Hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan dasar dalam pencatatan Data Perseorangan untuk selanjutnya diterbitkan Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor Pemohon, sehingga dengan diubahnya nama Pemohon dalam Dokumen Akta Kelahiran, maka nama pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya yang masih tertulis nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR di dibaca dan dimaknai NOVA IRAWATI SARAGI;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2508/WNI/2002 atas nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR, tanggal 1 April 2002 untuk diubah menjadi NOVA IRAWATI SARAGI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon" maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2508/WNI/2002, tanggal 1 April 2002, yang semula tertulis nama NOVA IRAWATI SIDABUTAR diganti menjadi nama NOVA IRAWATI SARAGI;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar disertai salinan resmi Penetapan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Heru Karyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 4 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, dibantu Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Mulyani, S.H.,

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp80.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan..... | : | Rp40.000,00; |
| Jumlah | : | Rp140.000,00; |
| (seratus empat puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Krg